

RANCANGAN

RISALAH FIT AND PROPER TEST KOMISI III DPR RI TERHADAP CALON ANGGOTA KOMISI YUDISIAL

(BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2015-2016
Masa Persidangan : III
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Fit and Proper Test
Hari/tanggal : Kamis, 21 Januari 2016
Waktu : Pukul 14.30 - 16.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat : Trimedya Panjaitan, SH, MH/ Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Sekretaris Rapat : Dra.Tri Budi Utami, M.Si/Kabag Set.Komisi III DPR-RI
Hadir : 31 orang Anggota dari 51 Anggota Komisi III DPR-RI.
Izin : 2 orang Anggota
Acara : Fit and Proper Test Calon Anggota Komisi Yudisial atas nama
DR. AIDUL FITRICIADA AZHARI, SH, M.HUM

JALANNYA RAPAT:

PIMPINAN RAPAT (TRIMEDYA PANJAITAN, SH., MH/F-PDIP):

Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim skors kami cabut.

(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 14.30 WIB)

Bapak-Ibu Anggota Komisi III dan Saudara Calon atas nama DR. Aidul Fitriadiada Azhari, SH., M.Hum.

Beliau lahir lahir di Tasikmalaya 1 Januari 1968, alamat, agama Islam, status perkawinan kawin, anak berapa Pak.

CALON KOMISIONER KY (DR. AIDUL FITRICIADA AZHARI):

Anak 3 semuanya laki-laki.

PIMPINAN RAPAT:

Di luar nanti pertanyaannya Pak, alamat Jalan Pendawa Nomor 1 Margosukan Rt.2/Rw.02, Jawa Tengah Sukoharjo, Kertasura.

Terima kasih sudah hadir di Komisi III.

Kami langsung saja karena ini di skors menyampaikan Saudara Calon terutama kalau kawan-kawan Komisi III sudah tahu karena tadi juga sudah kami bacakan dan ini sudah hampir baku di Komisi III bahwa berdasarkan Tata Tertib yang kami tetapkan Pak Aidul Fitriadiada Azhari untuk setiap calon dialokasikan 120 menit. Jadi sekarang pukul 14.30 WIB nanti kita berakhir pukul 16.30 WIB. Kita sesungguhnya sudah melewati waktu Tata Tertib kita karena pukul 16.00 WIB sebetulnya ya, kita setuju 16.30 WIB ya Pak Taufiq.

(RAPAT:SETUJU)

Nanti dan 10 menit pertama diserahkan kepada Saudara calon untuk menyampaikan visi-misinya, setelah itu pertanyaan, komentar atau sanggahan dari Bapak-Ibu Anggota Komisi III karena bisa saja sanggahan karena misalnya kalau ada

hal-hal apakah bersifat teori atau menerangkan sebuah fakta yang kebetulan Bapak-Ibu Anggota Komisi III tidak sependapat dengan Saudara calon. Kemudian waktu kepada masing-masing penanya 5 menit dan per Fraksi Pak, di Komisi III ini jumlah Anggota 51 dan Fraksinya ada 10. Jadi pertanyaannya per Fraksi terkecuali kami menganggap dan memperbolehkan ada penambahan dari 1 Fraksi 2 apalagi kalau tanyanya Cuma singkat dikasih kesempatan untuk menambahkan.

Berikutnya waktu untuk menjawab kepada Saudara calon kami serahkan kepada Saudara calon nanti apakah menjawabnya tematik atau per Anggota yang mengajukan pertanyaannya. Resikonya kalau menjawab tematik kalau tidak cermat mencatatnya atau agak demam panggung Pak, karena seringkali yang hadir di dalam fit and proper di dalam substansi sesungguhnya dia menguasai karena doktor seperti Bapak, tetapi karena masuk di Komisi III banyak wartawan di atas, tadi saja mungkin Bapak saya nggak tahu pengalaman berapa begitu duduk banyak yang mau foto-foto, itu saja kalau nggak terbiasa bisa agak grogi, tapi berdoa dulu Pak, supaya nggak grogi, supaya lancar semuanya. Kami serahkan kepada Bapak supaya kalau pertanyaannya jawabannya mantap memilihnya juga mantap. Barusan kami berkomunikasi dengan Pak Aziz Ketua Komisi III Insya Allah langsung kepada pengambilan keputusan sore ini ya Pak Ichsan ya, sudah datang Pak Aditya bapak asuhnya. Kita langsung karena sore ini Komisi III ada konsinyering terkait dengan RUU KUHP, jadi kita langsung, jangan kemana-mana Pak Masinton langsung ini.

Untuk itu kami serahkan kepada Saudara calon jadi itu kalau mau tematik monggo, kalau mencatat mau per ini silakan, semuanya kita serahkan karena tadi tematik tidak tercover semua jawaban dari Bapak-Ibu Anggota Komisi III.

Silakan Pak Aidul, waktu kami berikan pukul 14.33 WIB, 10 menit dari sekarang.

CALON KOMISIONER KY (DR. AIDUL FITRICIADA AZHARI):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat sore atau siang dan salam sejahtera buat kita semua.

Pak Ketua Pimpinan yang saya hormati.

Anggota Komisi III DPR RI yang juga saya hormati.

Terima kasih atas kesempatan ini dan saya langsung saja beberapa pikiran yang barangkali bukan sesuatu yang baru, tetapi sudah saya sampaikan sebagai penyegaran.

Pertama kita harus memahami bahwa Komisi Yudisial dalam konteks ketatanegaraan itu adalah suatu lembaga independent yang bertugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dan satu lagi yang terkait dengan mengusulkan hakim agung.

Saya ingin fokus terlebih dahulu terutama saya ingin fokus pada soal penegakan dan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Ini terkait dengan beberapa hal yang saya kira selama ini menjadi ganjalan. Ada beberapa hal yang saya catat pertama setidaknya dari kasus atau persoalan-persoalan yang muncul, masalah-masalah yang muncul selama ini saya melihat pertama perlu penguatan komunikasi antar lembaga negara, terutama dengan Mahkamah Agung sebagai boleh dikata sebagai counterpart yang utama untuk memperoleh kesefahaman dan saling percaya dalam menjalankan tugas dan kewenangan konstitusional ke arah terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab.

Masalah yang sangat mengganggu dalam pengamatan saya adalah di satu pihak, jadi ada situasi yang kontradikti. Di satu pihak ada kecenderungan Komisi Yudisial untuk melihat hakim dalam tanda kutip sebagai *evil necessity*, sebagai kejahatan yang dibutuhkan. Ini adalah istilah yang selalu muncul di dalam sistem ketatanegaraan, ada salah seorang penggagas revolusi Amerika Thomas Paine menyebutkan bahwa *government is a kind of evil necessity*, pemerintahan itu adalah kejahatan yang dibutuhkan karena itu harus dibatasi, tetapi ada kalanya posisi hakim justru ditempatkan sebagai *a visionable* bukan *evil necessity*. Ini yang kadangkala saya tangkap, saya amati posisi selama ini hakim itu ditempatkan sebagai *evil necessity*.

Sehingga ada kecenderungan untuk tidak layak untuk dipercayai dan ada kecenderungan ini beberapa keluhan yang saya tangkap setidaknya dari mahasiswa saya, seolah-olah mencari kesalahan di satu sisi. Beberapa kali saya menangkap misalnya dari beberapa pengamat atau beberapa guru besar ungkapan hadits yang mengatakan 2 dari 3 hakim itu akan masuk neraka ya, bahkan jangankan masuk neraka, neraka pun tidak mau menerimanya karena hakim di Indonesia itu selalu diungkap-ungkap gitu, padahal maknanya bukan itu. Jadi bukan semacam nasihat, tapi seperti cara untuk demoralisasi hakim.

Ini situasi yang saya kira tidak menguntungkan bagi hakim di kita tapi di pihak lain memang terdapat kecenderungan Mahkamah Agung untuk resisten untuk kehadiran Komisi Yudisial, sehingga muncul konflik yang tidak produktif. Dalam satu kesempatan di MPR ada simposium kebangsaan sehingga saya pada bulan Desember yang lalu dengan terbuka Ketua Mahkamah Agung seperti menyerang dan menolak kehadiran Komisi Yudisial bahkan menawarkan kalau misalnya tetap dipertahankan dalam UUD Republik Indonesia 1945 diminta supaya dikeluarkan dari Bab Kekuasaan Kehakiman. Itu ucapan atau ungkapan yang jelas diungkapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Ini situasi yang saya kira tidak menguntungkan dan ini menimbulkan sikap saling tidak percaya *distrust* yang cenderung, bahkan cenderung sering menegasi, menghilangkan satu sama lain dan dengan sendirinya maka akan menurunkan kepercayaan terhadap dunia pengadilan. Pola hubungan seperti ini harusnya diperbaiki supaya tidak mengganggu upaya untuk mewujudkan lembaga pengadilan yang independent dan bertanggungjawab.

Harus difahami bahwa di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 "*pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung*".

Jadi prinsip utamanya tetap pengawasan tertinggi ada pada Mahkamah Agung, tetapi dalam kewenangannya memang dibagi 2 pengawasan internal oleh Mahkamah Agung. Pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial, tetapi dengan konstruksi seperti itu tentu saja antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak saling menegasi satu sama lain dan disitulah maka butuh komunikasi satu sama lain, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, saya melihat berdasarkan beberapa pengalaman saya menjadi saksi dan memberikan keterangan ahli di pengadilan bahkan terhadap mahasiswa saya, harus semakin kuat diupayakan meskipun sudah ditetapkan dalam Undang-undang Komisi Yudisial, peningkatan kapasitas hakim untuk mendorong motivasi hakim dalam mengambil putusan pengadilan yang berkualitas, jujur dan imparisial. Ini terkait dengan Pasal 20 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 menyebutkan bahwa "*dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim Komisi Yudisial mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim*".

Tetapi pada sisi lain Pasal 42 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa "*dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim*". Kalimatnya dapat berarti memang tidak wajib, tetapi ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk mereka untuk memberikan rekomendasi buat promosi atau ...hakim dan putusan yang dimaksud bukan putusan yang telah berjalan. Putusan yang dimaksud adalah putusan yang telah inkra yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Dalam *Banglore principles* itu jelas sekali yang dimaksud dengan tidak boleh campur tangan itu adalah *proceeding before the judge* atau *proceeding before the contributonal*. Yang dimaksud *proceeding* itu dijelaskan dalam komentar *Banglore principle* disebutkan bahwa *until the....process has been completed*. Jadi sampai proses kasasi, proses banding itu komplit, selesai, maka barulah bisa masuk ke dalam analisis. Jadi ini satu hal yang memang harus dihargai dalam konteks peradilan dan secara internasional dan hukum internasional saya kira begitu. Dalam prinsip-prinsip internasional seperti itu, tetapi untuk itu harus adil supaya hakim itu memiliki putusan

yang baik, maka penguatan kapasitas juga harus diperkuat. Saya melihat yang paling utama adalah terutama dalam *legal reasoning*, ini harus difahami bahwa memang konstruksi kurikulum Fakultas di Indonesia memang agak kurang untuk menerapkan atau mengamalkan *legal reasoning*. Kami misalnya di Asosiasi Filsafat Hukum saya terlibat didalamnya berupaya untuk memenangkan legal yudisial argumentasi atau legal reasoning ini sebagai cara untuk meningkatkan kapasitas hakim.

Yang kedua juga dapat dilakukan misalnya dengan memberikan satu media di mana hakim itu terus-menerus menulis. Pengalaman ini saya peroleh misalnya dari mantan Ketua Mahkamah Agung Pak Bagir Manan yang hampir setiap bulan menulis dan Beliau mendorong para hakim untuk menulis juga dan ternyata hasilnya luar biasa karena kenapa? Karena memang sistem hukum kita itukan dasarnya tulisan bukan oral. Jadi kemampuan tulisan menjadi sangat penting dibandingkan dengan retorika, sehingga hakim didorong untuk menulis dan saya kira menulis sesering-seringnya bukan saja didalam putusan.

Kemudian yang ketiga, penguatan jejaring menjadi sangat penting dalam kaitan untuk peningkatan kesadaran publik dan penyidikan yudisial. Ini terkait sebenarnya saya terkait dengan *Banglore Principle* atau prinsip-prinsip Banglor tentang etika hakim, terutama pada poin 1 yang mengatakan atau menekankan perlunya *public awareness* dan *public education with respect to the judisary and judicial independents*. Jadi harus difahami bahwa tidak semua orang memiliki pemahaman tentang yudisial independent, tidak semua orang memiliki pemahaman tentang dunia peradilan. Di dalam *Banglore Principle* itu diserahkan kepada pengadilan, saya kira dalam konteks Indonesia itu bisa diserahkan Komisi Yudisial yang memiliki kesempatan atau kewenangan untuk meningkatkan kesadaran publik dan edukasi kepada publik agar lebih memahami tentang independensi pengadilan dan dunia peradilan pada umumnya. Harus difahami juga bahwa budaya hukum di Indonesia tidak terlalu respek terhadap pengadilan. Kalau di Sunda misalnya masyarakat Pasundan ada ungkapan padung jaksa, padung itu untuk menutup kuburan atau mayat. Jadi jangan hakim, jaksa itu jangan bahkan padung pun tidak mau digunakan bahkan kayu pun tidak mau digunakan untuk menutup menjadi padung jaksa, menutup kuburan jaksa itu, termasuk hakim. Jadi begitu tidak terlalu positif memandang itu. Ini berbeda misalnya dengan masyarakat di Amerika yang boleh di kata di sana dalam pemahaman legislasi, peradilan itu menjadi sudah sangat tinggi.

Keempat, saya mengacu pada Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003 yang masih memberlakukan Ketetapan MPR Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa sampai terbitnya Undang-undang yang berkenaan dengan etika kehidupan berbangsa, kenapa ini penting? Komisi Yudisial itu ada dalam rezim etika, dia tidak dalam rezim hukum. Maka saya melihat bahwa sebagai satu-satunya lembaga negara yang ditentukan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menangani rezim etika, maka sebaiknya Komisi Yudisial bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain juga mengembangkan etika kesadaran berbangsa sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003 yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 yang menghendaki agar ada upaya sungguh-sungguh untuk mengingatkan kembali warga dan bangsa dan mendorong revitalisasi khazanah etika dan moral yang telah ada dan bersemi dalam masyarakat sehingga menjadi salah satu acuan dasar kehidupan berbangsa.

Jadi saya bayangkan sebenarnya meskipun ini sesuatu yang barangkali di luar kewenangan yang ditetapkan dalam UUD, tapi ini bisa jadi kerja konstitusional Komisi Yudisial. Kasus kemarin MKD misalnya begitu populernya MKD dibandingkan Komisi Yudisial, padahal hanya dalam beberapa waktu yang singkat begitu. Dua-duanya sama dia peradilan etik, alangkah baiknya peradilan-peradilan etiknya bisa mengembangkan sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor 6 Tahun 2001 Etika Kehidupan Berbangsa.

Itu terakhir dari saya, jadi ada 4 hal yang bisa saya sampaikan sebagai gagasan, bukan sesuatu yang baru tapi sekedar mengingatkan.

Terima kasih.

Wabillahittauhiq wal hidayah.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PIMPINAN RAPAT:

Wa 'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi Bapak bisa lihat jam yang di belakang saya Pak, saya lihat jam yang di belakang Bapak. Silakan minum, bisa air putih, bisa yang manis.

Kita masuk pada bagian berikutnya dari rangkaian fit and proper, kita mulai dari Fraksi PDI Perjuangan.

Silakan Ibu Dwi Ria Latifah atau Ibu Riska, mau suit dulu Ibu Ria, Bu Ria. Silakan Bu Ria sebelum berangkat ke Mesir mengantarkan suami yang akan berdinasi menjadi duta besar berkuasa penuh Republik Indonesia ke Mesir. Kita ikut nanti mengantarkan tiket sendiri-sendiri Pak Asrul.

Silakan Bu Ria.

F-PDIP (DWI RIA LATIFAH, SH, MSc):

Berkuasa penuh dan sewenang-wenang.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Aidul Fitriada Azhari yang saya hormati.

Pertanyaan saya mungkin lebih kepada berharap pandangan Bapak terhadap keberadaan Komisi Yudisial yang kadang-kadang dianggap ada dan tiada, apalagi kalau kita lihat dan kita fahami selama ini kewenangan Komisi Yudisial itu selalu dibayang-bayangi dengan kewenangan Mahkamah Agung. Misalnya kalau kita memperhatikan saat Komisi Yudisial memproses atau memutuskan apakah seorang hakim itu melakukan pelanggaran atau harus dihukum dengan sanksi apakah ringan, berat atau bahkan pemberhentian. Kita akan melihat sebuah drama bagaimana pembentukan Majelis Kehormatan Hakim akan selalu terjadi yang saya anggap tadi Komisi Yudisial dibawah bayang-bayang Mahkamah Agung karena apapun keputusan yang dibuat oleh Komisi Yudisial biasanya selalu akan menjadi keputusan yang misalnya dianggap Mahkamah Agung akan lebih dominan atau keputusan yang dibuat itu akan lebih mendengarkan Majelis Kehormatan Hakim di mana peran-peran Mahkamah Agung tentu akan lebih dominan.

Kalau saya kutip dari apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi di proses pada saat Pak Jaja. Saya juga ingin bertanya kepada Bapak, apa sih yang Bapak harapkan untuk menjadi Anggota Komisi Yudisial yang kadang-kadang dianggap ada dan tiada ini sementara Bapak saya lihat punya background sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta yang konon katanya di situ solo baru ada 6 doktor, bukan begitu Pak? Iya 6. Apakah, mungkin ini pemahaman saya yang salah makanya saya ingin tanyakan, apakah tidak lebih baik Bapak menjadi dosen atau mengajar di Universitas Muhammadiyah tersebut, mengabdikan diri bapak dengan seutuhnya dan secara maskimal, tidak memasuki dunia baru Komisi Yudisial yang tadi kita merasakan bahwa keberadaan Komisi Yudisial ini juga kadang-kadang seperti tadi, diinginkan tapi tidak dilirik dengan seksama.

Kemudian kalau nanti misalnya Bapak terpilih, apa sih sebetulnya yang Bapak ingin perbuat di Komisi Yudisial ini, menjadikan Komisi Yudisial ini seperti apa, apakah bisa berdaya kalau seperti itu, seperti apa memberdayakannya sehingga dia bisa kuat atau Bapak hanya sekedar sama seperti yang lain-lain mencoba-coba peruntungan menjadi Anggota komisi yang memang sekarang sedang banyak bertebaran di negara ini dan saya yakin Bapak bukan orang yang mencari kerja karena nggak punya pekerjaan. Terus berulang kali melamar setiap ada komisioner dibuka orangnya itu-itu terus, saya yakin Bapak bukan termasuk itu.

Kemudian yang terakhir saya ingin mendapatkan gambaran atau pandangan Bapak bagaimana menyikapi ketika misalnya terjadi persoalan antara Komisi Yudisial dengan institusi yang lain atau personal-personal hakim yang lain yang sedang menangani suatu keputusan seperti yang terjadi contohnya beberapa waktu yang lalu terhadap seorang hakim di Jakarta Selatan yang membuat keputusan mungkin

dianggap kontroversial oleh Komisi Yudisial dan apakah menurut Bapak layak Bapak sebagai Anggota Komisi Yudisial nanti bisa berkomentar dan memberikan justifikasi ke media terhadap putusan yang dibuat oleh seorang hakim dan bagaimana Bapak melihat seorang hakim itu independent dalam membuat keputusan.

Demikian Pak Ketua, terima kasih dan saya juga berharap mudah-mudahan Bapak menjadi bagian dari Komisi Yudisial ke depan tentu dengan pertanyaan-pertanyaan dari semua Anggota yang lain ini bisa dijawab dengan rasional, bukan karena ada unsur pertemanan yang disampaikan oleh rekan sebelumnya.

Terima kasih Pak Ketua.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih Ibu Hj. Dwi Ria Latifah dari Fraksi PDI Perjuangan.

Berikutnya Fraksi Partai Golkar silakan.

F-PG (AHMAD ZACKY SIRADJ):

Dari Fraksi Golkar ada 2.

Terima kasih Ketua.

**Teman-teman Komisi III yang saya hormati.
Bung Abdul Fitriada Azhari.**

Saya ingin sedikit bertanya tentang tadi kalau tidak keliru mengutip pandangan dari Thomas Paine mengenai persoalan-persoalan yang ada di Indonesia dalam konteks, tapi ada salah satu cendekiawan Amerika juga yang mengatakan salah satunya adalah John Cuttler bahwa kebesaran suatu bangsa itu akan ditentukan oleh kepercayaannya terhadap sesuatu dan kepercayaan kepada sesuatu itu adalah yang memiliki nilai-nilai moral. Jadi kebesaran bangsa itu akan sangat ditentukan dengan nilai-nilai moral itu.

Dalam kaitannya dengan Komisi Yudisial dan dalam kaitannya dengan bagaimana peran Komisi Yudisial, baik dalam menjaga independensinya, pengangkatan hakim agung, menjaga menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim pada dasarnya adalah nilai-nilai moralitas, nilai-nilai etika. Sementara kita tahu persis bahwa masyarakat kita sedang mengalami sosial distrust, masyarakat yang kehilangan kepercayaan dan hampir pada semua level kehidupan termasuk level kehidupan hakim. Dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi masyarakat yang mengalami social distrust saya kira proses duplikasi peran Komisi Yudisial pada batas-batas tertentu sangat menentukan jika kemudian apa yang dikatakan oleh John Cuttler tadi bahwa kebesaran bangsa itu terletak pada

Dalam kaitan itu saya ingin mendapatkan pandangan bagaimana peran Komisi Yudisial didalam persoalan itu yang bukan saja dia dapat melaksanakan tugas-tugas konstitusional, tetapi juga tanggung jawab moralitasnya, kenapa demikian? Karena saya mengetahui bahwa secara hukum kita menganut paham Hanz Kelson, dimana nilai-nilai etika dan Pancasila itu harus terlahir langsung kepada peraturan-peraturan di bawah dan ini etika luhur kita yang sementara ini seringkali tidak mendapat tempat. Oleh karena itu saya ingin mendapat pandangan dari Aidul.

Saya kira itu Ketua, tapi akan dilanjutkan oleh Pak Saiful Ruray.

Terima kasih.

PIMPINAN RAPAT:

Masih ada tambahan Pak Saiful, singkat saja Pak ya karena sudah cukup panjang juga Pak Zacky tadi.

Silakan Pak.

F-PG (DR. SAIFUL BAHRI RURAY, SH., M.Si):

Terima kasih Ketua.

Saya kira Pak Aidul ini, saya mungkin melihat berparadoks dengan cara pandang Ibu Ria. Ini sebagai ilmuwan ada kata jenuh juga Bu Ria, jadi perlu turun gunung untuk mengaplikasikan keilmuannya.

Pak DR. Aidul saya melihat makalah Bapak ini cukup bagus, referensi tentang yudisial conduct-nya bagus sekali. Kita di Indonesia ini kita tahu di dunia ini ada common law, ada civil law. Indonesia ada komunal law barangkali merujuk ke.....(Bahasa Belanda), kira-kira hakim di Indonesia itu menurut Pak Aidul conduct-nya sebaiknya Komisi Yudisial yang ideal itu seperti apa menurut rujukannya. Sekarang ini Komisi III lagi giat-giatnya menyusun perubahan sistem hukum kita, di mana ada kombinasi antara civil law dan common law. Kira-kira menurut Pak Aidul bagaimana ini yudisial quote seperti apa yang paling cocok, apa kombinasi common law, civil law dan apa domestik. Common law sebagai domestik wisdom kita bsa nggak menurut Saudara?.

Terima kasih Ketua.

PIMPINAN RAPAT:

Singkat tambahannya.

Selanjutnya dari Fraksi Gerindra, Pak Wenny Warouw.

F-GERINDRA (DRS. WENNY WAROUW):

Terima kasih Ketua.

Pak Aidul saya dari Fraksi Gerindra, ingin memberikan suatu gambaran dalam situasi dan kondisi yang dialami oleh Komisi Yudisial sekarang ini. Teman Bapak yang tadi pagi juga pertanyaan yang sama saya berikan menyangkut apa yang bapak sampaikan. Saya pun pegang artikelnya ini, Mahkamah Agung minta Komisi Yudisial itu dibubarkan di MPR. Jadi kelihatannya ini ada satu sandiwara atau drama yang seolah-olah nggak ada akhirnya ini. Ini yang ingin kami tanyakan kepada Bapak karena presiden meminta Bapak ke sini untuk mendapatkan persetujuan. Tentunya ada klasifikasi yang harus kami berikan supaya saya dan teman-teman saya itu menyetujui.

Yang pertama ini yang kami pertanyakan kepada Bapak, kira-kira strategi yang harus Bapak lakukan bila memang disetujui apa langkah yang konkrit untuk mengatasi drama yang tiada akhirnya. Yang berikutnya Komisi III ini teman-teman suka berkunjung ke wilayah jeritan dan keluhan daripada teman-teman hakim apalagi yang di daerah Dapil saya Sulawesi Utara, ada ujungnya lagi masih ada ...laut, masih adamemprihatinkan tentang kondisi kesejahteraan mereka. Satu tugas, fungsi dan peran daripada Komisi Yudisial itu seperti yang Bapak sampaikan itu peningkatan kapasitasnya dan juga kesejahteraan hakim, apa langkah konkrit ke depan. Mungkin juga ada masukan mau diterima atau tidak, ini hanya masukan Pak, jabarkan poin-poin dalam Undang-undang 18/2011 ini perlu ada suatu jabaran atau suatu petunjuk poin yang besar ini supaya tidak duplikasi daripada gambaran Mahkamah Agung dibuatkan suatu petunjuk pelaksanaan atau SOP-nya, sesuai dengan SOP ini bisa teruji. Mungkin kalau Bapak itu bisa menciptakan siapapun nanti yang ada di Komisi Yudisial dia ada pedoman. Kenapa ini saya sampaikan, saya ragu dalam menilai kehormatan keluhuran martabat dan perilaku itu punya ide sendiri yang tidak punya acuan. Ini hanya masukan buat Bapak, kalau Bapak terpilih buatlah suatu petunjuk teknis dalam rangka penilaian hakim.

Demikian, terima kasih Ketua.

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih.

Ini Pak Wenny Warouw dari Fraksi Gerindra Pak Aidul, tadi sebelumnya yang terhormat bapak Ahmad Zacky Siradj dari Fraksi Partai Golkar yang menambahkan Pak DR. Saiful Bahri Ruray dari Fraksi Partai Golkar. Jadi kalau Bapak dalam menjawab pertanyaan Bapak-Ibu Anggota Komisi III kalau menyebutkan nama yang bertanya itu pasti apresiasinya lebih besar Pak.

Berikutnya dari Fraksi Partai Demokrat, Pak Putu.

F-DEMOKRAT (I PUTU SUDIARTANA):

Terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat keluarga besar Komisi III yang saya banggakan.

Bapak DR. Aidul Fitriadi Azhari yang begitu pede hadir di Komisi III, saya yakin Bapak percaya diri ini dalam menghadapi 10 Fraksi yang akan bertanya kepada Bapak.

Saya hanya simple Pak, dari Fraksi Partai Demokrat nama saya Putu Dapil Bali Pak, A-42.

Terkait dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Pasal 24 ayat (1) kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka Pak, untuk menyelenggarakan peradilan. Merdeka itu artinya kan tidak bisa di intervensi Pak. Oleh karena itu ketika Bapak nanti dipercayai menjadi Komisi Yudisial di dalam keputusan-keputusan yang diakibatkan dari sebuah intervensi dan menjadikan akibat hukum lainnya yang bagaimana Komisi Yudisial, artinya bilamana Bapak terpilih nanti karena keindependensian daripada hakim karena wakil daripada Tuhan, sejauhmana nanti Bapak bisa menyikapi Undang-undang ini.

Nomor dua, mungkin Bapak tidak lupa apa yang terjadi di Riau saya tidak sebutkan daerahnya. Ada hakim yang memutuskan vonis bebas kebakaran hutan Pak, tersangka di vonis bebas oleh hakim. Bilamana bapak terpilih sebagai Komisi Yudisial apa sikap bapak terhadap hakim tersebut karena tentunya akan menjadi keputusan yang kontroversial. Barang tentu yang memahami itu adalah hakim itu sendiri, menilai, menimbang untuk memutus mengadili seseorang sehingga diputus bebas. Nahh karena ini menjadi isu publik, menjadi konsumsi media apa sikap Bapak bilamana Bapak terpilih nanti menjadi Komisi Yudisial.

Kira-kira itu Pak, pertanyaan kami dari Fraksi Partai Demokrat.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih Pak I Putu Sudiartana dari Fraksi Partai Demokrat.

Berikutnya dari Fraksi Partai Amanat Nasional, sudah pasti Bapak Daeng Muhammad, SE., M.Si.

Silakan Pak Daeng.

F-PAN (DAENG MUHAMMAD, SE, M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Komisi III, rekan-rekan semuanya.

Yang saya hormati calon Komisi Yudisial Bapak DR. Aidul Fitriadi Azhari, SH., M.Hum.

Kalau berbicara konteks Komisi Yudisial sebetulnya dari tadi calon yang pertama juga kita sudah banyak mengungkap persoalan-persoalan yang yang terjadi pada

perilaku hakim. Komisi Yudisial punya kewenangan berkaitan dengan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan kedua diberi kewenangan juga menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Ini sebetulnya esensi dari kewenangan Komisi Yudisial, jadi kalau Komisi Yudisial itu dibentuk oleh negara ini bahkan tadi rekan saya dari PDIP bilang bahwa banyak lembaga-lembaga yang sekarang dibentuk oleh pemerintahan kita yang fungsinya, outputnya, ujungnya buat apa sebetulnya lembaga itu dibuat. Kalau berbicara tentang kewenangan sesuai dengan Undang-undang, Komisi Yudisial itu fungsinya itu adalah sebagai 2 tadi mengusulkan hakim agung dan punya kewenangan untuk menegakkan dan kehormatan martabat perilaku hakim, esensinya adalah sebagai peradilan etik terhadap para hakim.

Ada satu hal sebetulnya ketika kita bicara konteks dunia kehakiman, dunia peradilan yang notabene adalah para hakim itu hierarkinya di bawah Mahkamah Agung, yang terjadi adalah sebetulnya trust masyarakat kita terhadap penegakan hukum kita itu sampai sekarang jujur saja Pak, masih tanda tanya besar, masih banyak pertanyaan karena banyak problem dan persoalan-persoalan orang mencari keadilan dan diputuskan oleh ketukan hakim itu dan mereka merasa ada diskriminasi dan tidak merasa tidak mendapatkan keadilan dari ketuka palu hakim.

Dari fungsi dan kewenangan Komisi Yudisial saya secara personal dan secara Fraksi PAN berharap ke depan ada terobosan yang signifikan walaupun tidak berakrobat sebetulnya, kalau kemarin ada terobosan dari kejadian kegaduhan antara Mahkamah Agung, antara hakim dan Komisi Yudisial itu akrobat Pak, tapi saya tidak mau Komisi Yudisial berakrobat tapi ada terobosan ke depan yang akan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang baru sehingga komunikasi antara Komisi Yudisial, Mahkamah Agung betul-betul berdampak pada perilaku hakim dalam memberikan rasa keadilan. Apalagi tadi Pak Putu bilang bahwa hakim itu perwakilan Tuhan yang menentukan nasib orang, salah saja ketuk palu hakim itu dilakukan, maka jujur saja Pak itu berdampak luas terhadap keluarganya, personalnya dan itu berdampak juga terhadap semua yang ada. Maka ada istilah lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada memutuskan 1 orang yang tidak bersalah tapi dihukum karena perilaku hakim yang menyimpang.

Pertanyaan saya adalah bapak sebagai calon Komisi Yudisial ke depan, langkah dan sikap apa yang efektif sebetulnya untuk merubah perilaku hakim yang dianggap jujur saja Pak, banyak pengaduan yang nakal. Kedua, banyak juga di Mahkamah Agung terjadi persoalan-persoalan yang sifatnya penyelundupan hukum. Saya berharap Bapak sebagai darah segar Komisi Yudisial mampu memberikan solusi-solusi yang efektif, efisien dan terobosan-terobosan sehingga Komisi Yudisial ke depan mampu merubah dan memberikan nuansa baru daalam perilaku hakim, sehingga hakim betul-betul memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat republik ini.

Pertanyaan saya tadi, langkah yang paling efektif seperti apa Pak, yang Bapak mau lakukan. Komunikasi yang paling efektif dan efisien untuk membangun bagaimana perubahan perilaku hakim itu dengan Mahkamah Agung itu seperti apa. Sehingga bukan saling menyalahkan tapi saling memperkuat diantara institusi itu dan berdampak kepada perubahan dan perilaku hakim yang lebih baik ke depan, karena selama ini Komisi Yudisial ada juga yang terjadi adalah banyak persoalan-persoalan keputusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan oleh masyarakat.

Itu saja Pak, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih Pak Daeng Muhammad, pas banget Pak Mulfakhri hadir di sini. Pas Pak Daeng bertanya pas Ketua Fraksi hadir maksudnya, kredit poin juga, legitimate.

Selamat datang Pak Junimart Girsang yang mulia, jaketnya bagus Pak Junimart.

Berikutnya dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Pak Baharudin Nasori Kiai Haji.

Silakan Pak.

F-PKB (H. BAHRUDIN NASORI, SSI, MM):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan beserta sahabat-sahabat Komisi III yang saya hormati.
Calon Komisioner Komisi Yudisial Bapak DR. Aidul Fitriada Azhari, SH., M.Hum
yang saya hormati.**

Dalam kapasitas Bapak calon saya melihat tulisan Bapak cukup bagus dan cukup mendalam, tapi saya ingin menyoroati saja apa yang disampaikan oleh Bapak yang sedikit sekali yang menyangkut bahwa fungsi daripada Komisi Yudisial itu sesuai dengan Pasal 42, bahwa yang pertama adalah memilih hakim agung dan yang kedua adalah menjaga martabat dan kehormatan hakim.

Kami ingin menggarisbawahi bahwa menjaga martabat dan kehormatan, pandangan saya yang kadang-kadang komisioner yang lalu bukan menjaga martabat malah menjatuhkan martabat. Sebagai contoh memanggil hakim yang karena aduan masyarakat itu sudah diumumkan di media, padahal belum tentu salah. Hal seperti ini barangkali yang perlu nanti Bapak benahi dan Bapak sadari bahwa menjaga martabat itu dan bagaimana meningkatkan kesejahteraan para hakim dan kami berharap komisioner itu bukan sebagai ajang untuk panggung untuk pencitraan Pak, tapi benar-benar Bapak Komisioner ini adalah tadi yang disampaikan bahwa menjaga martabat dan kehormatan hakim. Itu yang pertama.

Yang kedua, memilih hakim agung. Kami berkali-kali kami sudah kerja 3 periode iniun memilih hakim agung. Banyak calon hakim agung yang 3-4 kali bahkan tidak pernah, bahkan sudah 5 kali pun tidak pernah direkomendasikan oleh Komisi Yudisial ke DPR RI. Pada waktu calon hakim agung di sini kenapa bapak sudah 3 kali, 4 kali Bapak selalu mendaftar calon hakim agung. Jawaban Beliau adalah karena memang Komisi Yudisial baru mereferensikan ke DPR RI, loh kenapa sudah 2 kali, 3 kali tidak masuk karena kami banyak laporan. Kenapa banyak laporan saya tanya? Karena memang kami menduduki jabatan sebagai hakim, bahkan sebagai ketua pengadilan negeri di kota-kota besar, di Jakarta misalnya, di Jakarta Selatan, Jakarta Utara misalnya. Jelas kalau di kota-kota besar 1 bulan perkara itu lebih dari 100 dibandingkan dengan kami sebagai ketua PN di NTT sana, di ujung sana di Serui misalnya, 1 bulan belum tentu ada kasus. Jelas kalau calon hakim agung yang belum pernah menduduki di kota-kota besar dia memang di pinggir-pinggir negara ini jelas tidak pernah laporan karena memang tidak pernah menangani kasus-kasus, sehingga dia dengan mudahnya pada waktu mendaftar di Komisi Yudisial otomatis langsung direkomendasikan karena tidak ada laporan tentang calon hakim agung tersebut.

Nah ini Bapak sebagai dosen tentu belum pernah jadi hakim, nanti kalau Bapak terpilih sebagai komisioner Komisi Yudisial tentu banyak belajar bagaimana perilaku sebagai hakim dan bagaimana pengalaman-pengalaman jadi hakim. Jadi nampaknya komisioner Komisi Yudisial yang belum pernah pengalaman di pengadilan karena memang jalurnya seperti ini, belum pernah menangani kasus ya belum tahu bagaimana menangani kasus-kasus itu yang kadang-kadang Pak, kami ingin menyampaikan kepada Bapak sebagai calon Komisi Yudisial.

Yang terakhir yang ingin kami tanyakan adalah apakah Bapak siap nanti dengan apa laporan-laporan hakim-hakim yang nakal, kemudian nanti di dalam membuat di Undang-undang Komisi Yudisial kan bahwa nanti yang akan diberlakukan MKH itu kan kasus-kasus yang berat, tapi kadang-kadang pun Komisi Yudisial ingin menjadi Mahkamah Konstitusi.

Itu barangkali yang ingin kami sampaikan kepada Bapak.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih Pak Bahrudin Nasori, latar belakang bukan advokat tapi sangat menguasai dunia peradilan kita, terutama Mahkamah Agung ya.

Selanjutnya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, ini kami perkenalkan dulu scalon kami baru menerima surat dari Fraksi PKS Pak H. Jazuli Juwaini digantikan oleh H. Sukamta, Ph.D A-113, Dapil Jogjakarta.

Silakan dari Fraksi PKS Pak H. Sukamta.

F-PKS (H. SUKAMTA, Ph.D):

Terima kasih Pimpinan.

Saudara calon yang terhormat dan Rekan-rekan Komisi III.

Saya hadir untuk BKP siang hari ini karena Ketua Fraksi kami Pak Jazuli sedang ikut acara BKSAP di Baghdad, baru uji mental di sana.

Terima kasih.

Untuk selanjutnya saya akan bertanya kepada Saudara calon yang terhormat, kita sudah memahami sama-sama bahwa dari triaspolitika kekuasaan kehakiman ini memang sebagai kekuasaan yang merdeka, tidak bisa diintervensi. Namun demikian kita juga melihat di masyarakat citra secara umum penegakan hukum di Indonesia dari seluruh komponen, komponen kehakiman ini juga citra umumnya tidak lebih baik daripada yang lain. Banyak ada ...di masyarakat yang mencitrakan itu, pengadilan mestinya menjadi tempat terakhir warga negara kita itu untuk mendapatkan keadilan, tetapi warga kita banyak yang justru sangat pesimis kalau masuk ke ruang pengadilan. Mereka akhirnya hanya bisa mengadu kepada Tuhan dan Komisi Yudisial di sini, inikan punya peran yang sangat luar biasa untuk membenahi situasi ini, hanya kita tahu bahwa sistemnya sudah berurat, berakar. Pertanyaan saya apa yang menjadi modal Saudara potensi maupun rencana-rencana sehingga anda bisa yakin ikut membenahi persoalan ini dan kira-kira apa yang anda bayangkan dalam dunia peradilan kita 5 dan 10 tahun yang akan datang, apa bedanya dengan yang saat ini, apa mimpi anda dunia peradilan 10 dan 5 tahun yang akan datang, ini yang pertama.

Yang kedua, kita juga tahu bahwa salah satu problem diantara problem yang berurat, berakar itu adalah soal SB the corp yang selama ini oleh Komisi Yudisial dianggap sebagai salah satu hambatan yang utama di dalam menindak pelanggaran perilaku hakim. Contoh misalnya dulu ada Pimpinan Mahkamah Agung yang menolak untuk diperiksa Komisi Yudisial terkait dengan kasus suap 5 staf Mahkamah Agung dengan pengacara Pakwaktu itu. Pertanyaan saya bagaimana Saudara mencari jalan, mencari solusi untuk mencari persoalan SB the corp ini.

Terima kasih Pimpinan.

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih Pak Sukamta.

Pak Sukamta ini pas sekali duduknya sebelah Pak Putu, kalau Pak Desmond duduk di situ.

Berikutnya dari Fraksi PPP, Pak Asrul apa Pak Aditya ini.

Silakan Pak Asrul, semoga cepat rukun.

F-PPP (H. ARSUL SANI, SH, M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Bapak-Ibu Anggota Komisi III yang hadir pada fit and proper test siang hari ini.

Pak DR. Aidul Fitriacida Azhari calon komisioner Komisi Yudisial yang saya hormati juga.

Mendengarkan paparan yang tadi Bapak sampaikan karena Pak Aidul ini seorang akademisi tentunya tadi konten atau muatan akademisnya begitu kental. Saya terus terang termasuk orang yang yakin kalau Bapak disetujui nanti oleh Komisi III itu tentu akan memberikan warna yang lain pada Komisi Yudisial. Saya teringat apa yang dikatakan oleh seorang kriminolog atau sosiolog Itali di abad pertengahan caesare.....dia mengatakan begini, kalau eksekutif korup, legislatif itu korup negara ini paling banter terhuyung-huyung saja, tetapi kalau yudikatif itu korup dalam perilakunya maka negara itu harus dilikuidasi. Itu kata dia seperti itu, nah itu begitu strategisnya lembaga yudikatif sehingga memang kemudian negara ini, kesepakatan politik negara ini untuk mengintroduksi Komisi Yudisial.

Ini komisi yang istimewa karena namanya komisi tetapi ditempatkan disebut diatur di dalam UUD Pasal 24 B. Nah ini menunjukkan bahwa peran komisi ini sesungguhnya strategis bahwa kemudian dalam perjalanannya yang sudah 2 jilid masih terdapat hal-hal yang katakanlah menunjukkan ketegangan antara yang mengawasi dengan yang mau diawasi, saya melihat itu sebuah proses yang wajar saja terjadi dimanapun, yang diawasi pasti tidak mau. Siapapun itu kalau mau diawasi pasti mengelak dan lain sebagainya, bahkan Mahkamah Konstitusi pun kemudian menggunakan kewenangannya untuk lepas dari pengawasan yang semula diberikan oleh pembentuk Undang-undang kepada Komisi Yudisial.

Saya kira tadi kebetulan ada pertemuan antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Komisi Yudisial dan saya diminta mendampingi, ini juga menjadi bahan yang menarik. Yang mengawasi Mahkamah Konstitusi ini siapa, salah satu alternatifnya juga barangkali nanti MPR kita kasih tugas khusus, tapi itukan artinya harus merubah UUD, sesuatu yang tidak mudah untuk bisa kita lakukan. Tapi saya berharap Pak, kalau soal gaya, style termasuk komunikasi publik boleh berbeda dan memang harus yang diperbaiki, tapi jangan sampai lembaga ini dikooptasi oleh lembaga negara yang lainnya khususnya oleh lembaga kekuasaan kehakiman, jangan sampe. Oleh karena itu harapannya tentu kalau Bapak disetujui maka kemudian maksud yang diberikan oleh konstitusi Pasal 24 B untuk menjaga keluhuran dan martabat hakim itu bisa benar-benar dijaga. Salah satu yang perlu dijaga tentu adalah menjaga lembaga ini sendiri untuk tidak dikooptasi oleh lembaga yang lain, itu harapan Pak.

Pertanyaannya singkat saja, dalam Prolegnas 2015-2019 itu juga dicantumkan RUU tentang Perubahan II atas Undang-undang Komisi Yudisial. Nah menurut Pak Aidul hal-hal apa yang perlu diubah dalam Undang-undang Komisi Yudisial yang ada sekarang maupun hal-hal apa yang perlu ditambahkan supaya Komisi Yudisial itu lebih berdaya. Kalau DPR RI kan yang mengawasi 250 juta rakyat Indonesia karena memang DPR RI lembaga dipilih, tapi kan Mahkamah Agung, hakim itu bukan lembaga atau bukan jabatan yang dipilih oleh rakyat langsung sehingga harus diawasi oleh lembaga lain yang dalam hal ini menurut UUD adalah Komisi Yudisial.

Saya hanya ingin tanya itu sekaligus itu barangkali menjadi masukan tentu buat kami yang di DPR RI, kalau nantinya revisi Undang-undang Komisi Yudisial itu dijalankan.

Terima kasih Pimpinan.

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih Pak Asrul Sani dari Fraksi PPP.

Pak Asrul ini fasih sekali bicara soal Komisi Yudisial Saudara calon karena kalau Bapak terpilih akan bergabung dengan istri Beliau yang sudah lebih dulu ada di Komisi Yudisial, Ibu Sukma Violeta, termasuk usulan Beliau, kawan kami sama Pak Sudding waktu sama-sama di LBH dulu.

Berikutnya dari Fraksi Partai Nasdem, Pak Taufiq atau Pak Jampidsus.

F-NASDEM (DRS. TAUFIQULHADI, M.Si):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan kemudian DR. Aidul.

Memang Komisi Yudisial ini menjadi lebih penting sekarang setelah Ibu Sukma bergabung di Komisi Yudisial. Saya mengatakan bahwa saya yakin Komisi Yudisial ini semakin penting sekarang setelah Ibu Sukma bergabung di Komisi Yudisial. Saya ketahui bahwa DR. Aidul ini adalah representasi dari perguruan tinggi, jadi mungkin saya ingin teman-teman tadi sudah berbicara tentang persoalan-persoalan realitas penegakan hukum di Indonesia. Kemudian kalau saya mungkin karena anda adalah seorang akademisi saya ingin menanyakan hal yang berkaitan dengan sedikit persoalan-persoalan akademisi seperti itu karena saya melihat anda menyebut-nyebut namanya Thomas ...itu yang mengatakan bahwa itu bahwasanya kekuasaan bukan kebenaran yang menentukan hukum, seperti anda menyebut tadi. Pertama saya ingin menanyakan apa yang Saudara ketahui tentang Thomas Paine.

Yang kedua saya ingin tanyakan kepada Saudara kalau memang anda mengutip itu walaupun itu adalah sesuatu sikap yang tidak benar, maksudnya anda menunjukkan bahwa itu adalah sebuah arah penegakan etika yang tidak tepat. Tahun 1965 itu kita ketahui ada peristiwa besar di dalam konteks politik Indonesia, PKI hilang, kemudian realitas politik berkembang seperti sekarang ini. realitas politik yang berkembang yang Saudara lihat sekarang ini, apakah itu adalah merupakan fakta sejarah atau fakta kekuasaan.

Kemudian berkaitan dengan hukum saya ingin tanya kepada Saudara, kita sekarang ini dan juga sekarang sedang dibahas tentang RUU KUHP dan saya lihat, saya ini bukan orang hukum tetapi orang politik sebetulnya. Jadi kalau saya berbicara terhadap hukum itu saya mengatup-ngatup diri sebenarnya, tapi yang saya ketahui bahwa kita sangat dipengaruhidan sekarang saya melihat juga RUU yang kita bahas itu adalah sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran neo klasik...common law, maaf civil law. Tetapi coba Saudara lihat sendiri di dalam sejumlah keputusan hakim selalu decending opinion terhadap sebuah keputusan, itu tepat nggak menurut Saudara. Itu adalah benar tidak dalam civil law dan itu boleh nggak diteruskan seperti itu, itu menurut Saudara ya.

Yang ketiga, saya ingin tahu sikap Saudara bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah tidak membenarkan lagi mahkamah ini yudisial ini untuk melakukan rekrutmen. Jadi semakin sebetulnya tergerus wewenang dari Komisi Yudisial ini, sehingga nanda mengatakan tadi bagaimana berbagai pandangan apakah itu yang Saudara sampaikan itu ketika di sebuah forum yang anda sebutkan itu adalah saling menegasi. Artinya memang ini adalah sebuah situasi benar atau tidak bahwa Komisi Yudisial itu semakin tidak mendapatkan tempat di dalam sebuah opini, bukan dalam konstitusi ya dalam opini masyarakat. Jadi ketikadi situ anda akan bisa tidak kemudian itu adalah mengembalikan lagi, inikan masalah narasi sebetulnya kalau memang opini di dalam masyarakat untuk mengembalikan kembali kemudian sebuah kewibawaan Komisi Yudisial. Mungkin dari saya begitu.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih Pak Taufiqulhadi dari Fraksi Partai Nasdem.

Latar belakang Beliau Saudara calon wartawan senior Media Indonesia terjun ke politik langsung jadi Anggota DPR RI, sekali caleg tokcer langsung masuk.

Terakhir dari Fraksi Partai Hanura diserahkan oleh Pak Dossy kepada H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. Biasanya duduknya sebelah sana dia pindah kemari, wartawan mulai sepi.

Silakan Pak Suddng.

F-HANURA (H. SARIFUDDIN SUDDING, SH, MH):

Baik.

Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Komisi III, Saudara calon Aidul yang saya hormati.

Pertama tadi di awal Ibu Ria Latifah memberikan wejangan Komisi Yudisial ini antara ada dan tiada, rasanya-rasanya memang saya setuju dengan pandangan itu. Di awal pada saat pembahasan Undang-undang 18/2011 memang juga kita sebagian terlibat dalam pembahasan itu ada satu semangat pada saat itu Komisi Yudisial ini kita harapkan betul-betul menunjukkan eksistensinya karena ketika itu memang praktek mafia peradilan itu sangat masif. Sehingga ada beberapa kewenangan-kewenangan dalam Undang-undang 18/2011 itu yang kita setuju, yang kita memberikan kewenangan-kewenangan agar dalam rangka untuk melakukan suatu pengawasan eksternal terhadap lembaga peradilan ini betul-betul dimaksimalkan, tapi ternyata sampai saat ini mafia peradilan, mafia kasus, dan sebagainya masih merajalela termasuk hakim terlibat dalam kasus-kasus seperti itu. Sama halnya ketika kewenangan dalam hal mengusulkan hakim, hakim agung oleh Komisi Yudisial.

Kursi yang Bapak tempati di situ adalah salah satu calon hakim yang pernah kita loloskan atas usulan Komisi Yudisial namanya Ahmad Yamani, yang belum beberapa lama ada di Mahkamah Agung terlibat dalam suatu kasus pemalsuan dan itu adalah usulan Komisi Yudisial. Sehingga ketika itu juga mempertanyakan parameter apa yang digunakan Komisi Yudisial dalam rangka mengusulkan hakim-hakim agung masuk di Komisi III untuk dilakukan fit and proper dalam konteks integritas. Cukup banyak hakim-hakim yang tadi juga disampaikan ada sudah ada 3-4 kali fit and proper tapi masih tetap diloloskan oleh Komisi Yudisial. Nah ini yang menurut saya bahwa memang juga di Komisi Yudisial ini dalam proses itu juga sangat tertutup ketika Bapak tadi mengatakan MKD begitu populer dibanding dengan Komisi Yudisial dalam waktu sekejap karena memang proses yang ada di Komisi Yudisial ini sangat tertutup, pada saat kita meminta mekanisme prosedur yang dilakukan dalam hal pengusulan-pengusulan hakim agung ataukah dalam konteks pengawasan itu juga tidak dijelaskan secara baik dan lebih parah lagi ketika misalnya beberapa komisioner ini terlibat dalam proses yudisial, sehingga ada beberapa komisioner juga dilaporkan karena diduga kuat itu telah masuk dalam teknis yudisial, masalah independensi hakim yang Saudara sebutkan tadi.

Undang-undang 18/2011 saya kira Saudara sudah menjelaskan tadi ada kewenangan di situ dalam rangka pengangkatan hakim, mengusulkan pengangkatan hakim agung dan juga dalam rangka menjaga menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku. Kita sangat memahami bahwa Anggota komisi ini juga sangat terbatas Pak Aidul, sementara yang diawasi ini adalah ribuan. Nah strategi apa yang bisa digunakan oleh Komisi Yudisial untuk memaksimalkan fungsi pengawasan itu sehingga betul-betul kewenangan yang diberikan Undang-undang 18/2011 ini, itu bisa dilaksanakan dengan baik dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku atau paling tidak dijelaskan kepada kita semua dalam forum rapat ini, apa sih yang diawasi oleh Komisi Yudisial, sebenarnya ukurannya apa. Ukuran perilaku-perilaku hakim yang diawasi ini yang bagaimana sehingga itu bisa dikategorikan bahwa itu adalah masuk pelanggaran etika karena ini tidak henti-hentinya juga ya cukup banyak bahkan ada hakim yang berselingkuh, apa dan banyak sekali, sehingga kita menganggap bahwa fungsi yang diberikan oleh Undang-undang ini, belum dilaksanakan dengan maksimal, ada apa, apa kendalanya kan begitu. Kira-kira melihat Bapak bisa memberikan gambaran ke kita, apa kendala yang dialami dalam para komisioner ini sehingga tidak memaksimalkan fungsi pengawasan eksternal yang diberikan oleh Undang-undang.

Berikutnya di makalahs juga dibagian akhir saya melihat bahwa Komisi Yudisial ini diberikan kewenangan dalam rangka untuk melakukan eksaminasi terhadap suatu putusan, tapi ada beberapa yang kita lihat juga bahwa begitu pro aktifnya Komisi Yudisial melakukan suatu proses eksaminasi sementara putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kalau saya mengamati, saya mencerna fungsi itu pada saat putusan itu inkrah lalu kemudian dilakukan suatu eksaminasi apakah putusan yang dilakukan hakim ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataukah memang didalamnya ada hal-hal yang dianggap bahwa itu menyalahi di duga kuat terjadi abuse terhadap keputusan oleh hakim yang bersangkutan.

Berikutnya dalam, saya hanya mengutip dalam makalah-makalah Saudara. Dalam beberapa kali rapat kita dengan Komisi Yudisial memang juga sangat kita sadari bahwa ada keterbatasan yang mereka miliki, ada keterbatasan yang mereka miliki khususnya dari sumber daya, kita sadar akan hal itu. Akantetapi kita pun tidak memberikan suatu, tidak memberikan suatu seperti membentuk komisi-komisi yudisial yang ada di daerah karena itu juga tidak memungkinkan sebenarnya. Saya ingin minta penjelasan dari Saudara calon kira-kira strategi langkah-langkah apa sehingga bisa dilakukan, sehingga komisioner yang sangat terbatas ini dapat melaksanakan tugas-tugasnya yang ada di daerah-daerah dalam rangka untuk menjaga perilaku-perilaku hakim yang bersangkutan, hakim-hakim yang ada di Indonesia ini.

Saya kira itu yang saya minta penjelasan dari Saudara calon.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih Pak Sarifuddin Sudding.

Pak Saudara calon Pak Aidul Fitriadi Azhari, 10 Fraksi, 11 karena tadi ada 2 dari Fraksi Golkar sudah menyampaikan pandangan, pendapat, bahkan sanggahan mereka terhadap Saudara calon. Silakan dijawab, waktu Saudara calon sampai pukul 16.30 WIB.

Silakan Pak.

CALON KOMISIONER KY (DR. AIDUL FITRICIADA AZHARI):

Terima kasih Pak Ketua dan terima kasih juga kepada Bapak-Ibu Anggota Komisi III yang sudah memberikan tanggapan, pertanyaan dan sebagainya.

Saya akan jawab satu-persatu, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang hendak ditanyakan atau diketahui. Pertama dari Ibu Dwi Ria Latifah, jadi betul saya pernah menyebutkan di depan Pansel itu bahwa Komisi Yudisial itu dalam Bahasa Arab wujuduhuk ka'adamihi, adanya itu sama dengan tidak adanya. Sesuatu hal yang kita sadari dan saya observasi begitu, saya kira banyak hal yang memang menjadi penyebab tanpa mengecilkan teman-teman. Misalnya ada kecenderungan Komisi Yudisial itu dalam pandangan kami di dunia perguruan tinggi, ini dunia perguruan tinggi ya. Ada kecenderungan Komisi Yudisial itu dikelola dengan gaya LSM begitu, itu pandangan perguruan tinggi sebenarnya, ada kecenderungan begitu. Jadi kecenderungannya itu dengan kecenderungan seperti itu maka opini itu lebih dominan dibandingkan tindakan. Padahal dalam kapasitas sebagai sebuah lembaga negara ilmu paling dasar dari hukum tata negara itu kan lembaga negara itu atau negara itu pada dasarnya adalah jabatan, maka dia harus bertindak dalam kapasitas jabatan dan jabatan itu harus melahirkan perbuatan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Nah seringkali yang muncul bukan itu, jadi kecenderungan seperti itu.

Yang kedua, saya melihat memang ini juga maaf kami sering mendiskusikan di lingkungan perguruan tinggi bahwa bukan, saya kira bukan hanya komisi, bukan hanya Komisi Yudisial tapi juga komisi yang lain kita sering menyebut di lingkungan perguruan tinggi sebagai ini menjadi panggung bagi beberapa orang dari komisioner. Padahal bukan itu, dalam kapasitas jabatan kalau dalam Bahasa Jawa itukan ada kalimat sabdo padito ratu. Jadi yang harus dilakukan adalah tindakan dan ketika tindakan itu diungkapkan itu menjadi keputusan gitu, ini menjadi tindakan hukum dan ini tidak dilakukan. Itu yang dari satu sisi, ada yang menarik sebenarnya saya lihat di awal, paparan awal tadi saya melihat ada komunikasi politik ya, kalau bisa menyebut komunikasi politik yang tidak dilakukan dengan baik antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Saya percaya dalam kultur politik Indonesia komunikasi itu bisa jadi sangat penting, ini berbeda, misalnya mereka sering, banyak yang sering mengasosiasikan pada modelpower di Amerika di mana semua hal bisa diungkapkan secara terbuka, tidak bisa. Dalam konteks politik di Indonesia banyak hal yang harus dikomunikasikan lebih pada masalah kedekatan hati dan seterusnya, nah ini

saya percaya pada komunikasi politik seperti ini. Ini pengalaman yang juga saya temukan setidaknya dalam pengalaman-pengalaman pribadi ketika saya aktif dan ini mengakibatkan Komisi Yudisial kemudian menjadi hilang karena pada dasarnya Komisi Yudisial dalam konstruksi dalam UUD kita, ketatanegaraan kita kan tidak lebih dari, dalam tanda kutip tidak lebih, the auxiliaries states organ. Jadi organ negara lengkap sebenarnya, meskipun independen. Kehadiran model komisi inikan sebenarnya pengaruh pertama, secara teori, ini bicara teori ini berawal dari kehadiran federal reserve di Amerika yang menurut konstitusi Amerika sebenarnya kewenangannya harus dimiliki oleh kongres atau oleh negara, tetapi kemudian berdasarkan federal reserve act tahun 1913 justru diserahkan kepada federal reserve yang independen dan ini mewabah, kemudian muncullah badan-badan independen, termasuk diantaranya adalah Komisi Yudisial tetapi main organnya adalah tetap adalah Mahkamah Agung. Maka posisi Komisi Yudisial seharusnya meskipun independen dia dalam posisi kalau kita baca Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 dalam upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Jadi dalam upaya mewujudkan, jadi tetap dalam upaya dalam tanda kutip membantu Mahkamah Agung posisinya. Nah dalam konteks itulah Komisi Yudisial diberikan kewenangan oleh konstitusi di bidang 2 hal tadi soal rekrutmen hakim, pengusulan hakim dan masalah pengawasan eksternal.

Kemudian soal apakah tidak sebaiknya saya tetap di UNS menjadi dosen, ya pertama secara normatif karena memang ada Ibu Ria, memang di sana harus ada perwakilan akademisi. Saya ini juga soal dukungan saja dari teman-teman, dorongan dari teman-teman, jujur saja waktu itu saya menolak karena saya sibuk juga dengan riset dan kebetulan saya harus ke Turki waktu itu. Jadi kalau mau jujur itu 3 hari terakhir, selepas saya dari Turki saya ditekan oleh teman-teman kemudian baru dikirimkan. Awalnya tidak begitu antusias karena jujur saja saya latar belakang saya hukum konstitusi tidak sepenuhnya di bidang peradilan. Tetapi sekali lagi secara normatif ada akademisi dan mudah-mudahan pengalaman saya di bidang organisasi saya kira ini bukan sekedar substansi yuridis tetapi juga soal organisasi yang ditawarkan bisa membantu Komisi Yudisial ke depan.

Apa yang akan diperbuat di Komisi Yudisial, saya kira banyak hal, banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Pertama tadi saya katakan yang mendesak adalah soal komunikasi sebenarnya, soal komunikasi politik itu sangat mendesak. Tadi saya sampaikan bahwa perbincangan saya dengan beberapa eks Komisi Yudisial, ada kecenderungan penangkapan saya bahwa hakim itu diposisikan maaf tadi Pak Taufiqulhadi yang saya kutip dari Thomas Paine, bukan Thomas Hoobs ya. Jadi ketika dia mengatakan the government is a kind of evil necessity, pemerintahan itu tidak lebih dari kejahatan yang dibutuhkan. Ada kecenderungan hakim itu diposisikan sebagai itu karena dia berdasar pada fakta, fakta memang banyak mafia hukum dan segala macam dan seterusnya. Dalam kapasitas sebagai pejabat negara harusnya juga posisinya posisi normatif juga. Jadi posisi yang melihat Mahkamah Agung, hakim didalamnya harus dihormati dalam kapasitas jabatan, bukan kapasitas sebagai person-person yang saya sebut tadi ada hakim-akim nakal gitu. jadi tetap saja saya kira ini dan karena itulah harus dipertahankan penghormatan terhadap pengadilan dan karena itulah maka mengacu pada Bangalore Principles, pada poin 15 itu disebutkan bahwa hakim memang arahnya ke hakim, tapi saya kira ini menjadi tugas Mahkamah Agung itu harus meningkatkan public awareness, kemudian public education dalam kaitan dengan judicial independents dan kemudian respect with judicial penghormatan terhadap pengadilan, itu harus tetap diusahakan begitu.

Nah dalam konteks itulah maka kehadiran ini juga menyangkut termasuk dari Pak Sarifuddin Sudding, bagaimana Komisi Yudisial itu harus membangun jejaring. Kita Undang-undang Nomor 18 sudah menyebutkan penghubung di daerah, tetapi saya kira itu hanya formal, jejaring yang harus kita buat. Jejaring ini jangan dikuasai oleh satu kekuatan masyarakat sipil, itu yang saya juga agak gelisah gitu. jadi seolah-olah masyarakat sipil itu mengacu pada satu kelompok saja bukan itu karena kekuatan-kekuatan yang lain harus kita angkat, ada Muhammadiyah, ada NU, ada perguruan tinggi, ada kekuatan-kekuatan lain yang bisa diangkat. Nah karena itu maka public awareness kesadaran publik, kemudian public education yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat menghormati dunia peradilan, bagaimana masyarakat memahami judicial independen itu harus di, salah satunya melalui peningkatan jejaring.

Di dalam Bangalore Principle sangat ditegaskan soal kaitan dengan media massa, di situ jelas dalam satu alinea disebutkan bagaimana media-media massa harus

dihadapi oleh pengadilan. Intinya media massa boleh melakukan peliputan terhadap seluruh proses, tetapi di situ disebutkan tanpa melakukan presumption of innocence tanpa, mengurangi atau melanggar prinsip-prinsip presumption of innocence sebagaimana yang ditentukan di dalam Covenant on Civil and Political Rights. Jadi teman-teman wartawan misalnya tetap boleh, tetapi harus tetap kesadaran tentang bagaimana presumption of innocence ini saya kira belum banyak disadari oleh masyarakat. Nah itulah kewajiban Komisi Yudisial saya kira untuk membangkitkan itu, itu untuk meningkatkan kesadaran hukum, kesadaran terhadap penghormatan terhadap pengadilan.

Bagaimana menyikapi persoalan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam salah satu kasus, begini sesuai prinsip umum di dalam dunia peradilan bahwa tidak boleh, jadi ada 2, independensi kan ada 2 hal, independensi institusi dan independensi personal. Independensi personal terkait dengan decision dengan putusan, itu tidak boleh dicampuri oleh siapapun until, kami sebut ya, sampai ...process has been completed, sampai seluruh banding itu selesai, komplit. Kalau misalnya belum selesai bahkan Komisi Yudisial pun tidak boleh mengomentari, walaupun misalnya ada aduan maka sikapnya harus kelembagaan tidak personal karena sekali lagi Komisi Yudisial bertindak atas dasar kewenangan bukan bertindak atas dasar opini dan kewenangan Komisi Yudisial itu ada prosedurnya sehingga kalau ada aduan maka melalui prosedur, kalau ada putusan resmi barulah bisa disampaikan itu pun secara resmi, tidak berdasarkan opini orang-perorang atau satu pihak saja.

Saya sering juga diminta untuk mengomentari putusan pengadilan yang sedang berjalan, saya bilang saya tidak punya wewenang untuk itu, biarkan saja sampai selesai, sampai Mahkamah Agung sampai inkrah begitu, baru dikaji. Bahkan di dalam prinsip Bangalore eksamina itu sebaiknya bersifat akademis dan mereka melihatnya legal point saja. Jadi tidak melebar kemana-mana, jadi legal reasoning yang dia kaji, tidak melebar kemana-mana begitu posisinya. Sehingga maaf untuk kasus yang Jakarta Selatan itu saya sendiri mengatakan itu tidak tepat karena itu opini, pribadi, seharusnya tidak seperti itu termasuk untuk kebakaran itu. Itu kan baru selesai proses, baru satu putusan pengadilan umum, masih ada proses banding, masih ada proses kasasi tidak ada wilayah untuk masuk ke situ. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman menetapkan Pasal 42 itu jelas, "*dapat menganalisis putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap*". Itupun dapat kalimatnya sebenarnya tidak wajib, tetapi tujuannya sebagai dasar pertimbangan untuk merekomendasikan hakim. Jadi bukan dalam kajian untuk mencari-cari kesalahan kan tidak, itu merekomendasikan hakim. Jadi sekali lagi posisinya jelas tidak boleh melakukan opini, memberikan opini terhadap putusan yang sedang berjalan.

Itu mudah-mudahan dari Ibu Ria sudah bisa menjawab. Kemudian dari Pak Zacky Siradj.

F-PDIP (DWI RIA LATIFAH, SH, MSc):

Pak Ketua, pendalaman kalau diizinkan.

PIMPINAN RAPAT:

Mohon maaf Bu Ria ini pukul 16.05 WIB Saudara calon baru menjawab 1 penanya masih 9 lagi, saya kira diteruskan saja ya Bu Ria. Seharusnya satu orang jangan terlalu panjang Pak, tadi Bu Ria hampir 15 menit Bapak menjawabnya.

1 menit, oke Bu Ria ya.

F-PDIP (DWI RIA LATIFAH, SH, MSc):

Pendalaman ya Pak Aidul Fitri jadi lahirnya pasti di Idul Fitri, Pak kalau mendengar pemaparan Bapak seperti itu setiap calon Anggota komisioner pasti akan menjawab seperti itu dengan sangat, apa istilah saya itu normatif, tapi biasanya begitu sudah dilantik yang istilah Bapak katakan tadi Komisi Yudisial dikelola dengan gaya LSM itu tidak benar lah, kemudian harus ada komunikasi politik dengan Mahkamah Agung lah, apalagi tadi saya baca saya catet ini jangan Komisi Yudisial menjadianggung bagi beberapa komisioner lah.

Ketika nanti di prakteknya ini ada yang namanya persoalan mendasar di tengahnya minimnya kewenangan Komisi Yudisial, sehingga Komisi Yudisial ini tidak terlalu populer dan ketika ada keinginan menunjukkan eksistensi dari Komisi Yudisial itu sendiri lupa Pak sama ini. sehingga kadang-kadang muncullah kegenitan-kegenitan yang tadi Bapak sampaikan itu tentang gaya cari panggung dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang dia menjadi over acting dan atau apapun yang istilah Bapak tadi cari panggung.

Saya ini ingin pegang betul ucapan Bapak ini dan ingin saya amati apa yang Bapak sampaikan, tapi bagaimana Bapak menjalankannya nanti seandainya nanti terpilih dengan begitu ...keinginan kuat di, memunculkan Komisi Yudisial dengan eksistensinya di tengah minimnya kewenangan itu.

Terima kasih Pak Ketua, inilah hebatnya Pak Ketua walaupun sama partai mau dipotong, potong saja.

PIMPINAN RAPAT:

Cukup Bu Ria, substansinya sudah masuk Bu Ria jadi harus sebagai pengatur lalu lintas. Silakan Saudara calon supaya tidak genit Bu Ria.

Silakan Saudara calon, waktu Saudara tinggal kurang dari 25 menit ya.

CALON KOMISIONER KY (DR. AIDUL FITRICIADA AZHARI):

Iya saya ambil yang penting saja, dari F-PG ada masukan tetapi soal nilai moral termasuk soal rujukan dari Pak Saiful Ruray. Jadi begini.....sebenarnya kalau membaca komen dari banglore Prinsiple itu ada bagian belakang yang justru menyebut tentang religius and culture tradition. Disebutkan di situ bagaimana hakim-hakim itu punya nilai, beberapa agama dan kultur itu punya nilai-nilai yang luas, yang mendalam mulai dari masa Yunani kuno dandan paling akhir itu tentang tradisi Islam, panjang sekali karena memang banyak kitabnya, tapi yang membuat dari UN office on drive and kinds itu sangat luas.

Soal apakah harus common law, civil law atau adat law dan seterusnya, saya kira kecenderungan sekarang dalam dunia peradilan itu konvergensi termasuk misalnya dalam pengangkatan hakim. Misalnya hakim umumnya dulu itu di civil law hakim itu atas dasar karir, sementara kalau di common law aras dasar rekognition pengakuan. Perbedaannya biasanya karir itu nanti terkait dengan esprit the ...karena dia dari awal, mulai dari pengangkatan awal maka timbul spirit....Sementara kalau model Amerika, Inggris kan pengakuan, setelah dia memiliki kemampuan lalu diakui direkrut menjadi hakim begitu. Dalam prakteknya ternyata juga terjadi konvergensi misalnya di Perancis yang menganut civil law, hakim konstitusi di sana juga berdasarkan rekognisi seperti di kita, jadi tidak berdasarkan karir. Oleh karena itu saya kira code of ...itu kalau kita mengacu pada Banglore Principle itu bisa bersumber pada agama, itu bisa dilihat dokumennya tebal sekali hampir 167 halaman agama-agama di sana, tradisi, termasuk tradisi-tradisi hukum termasuk juga chinese law. Chinese law ini menarik karena di sana ada 2 konsep Fa dan Li, ini penting karena setelah Ma Che Tung berkuasa awalnya hukum di Cina itu dasarnya formal legalistik. Lalu kemudian Ma Che Tung sadar dibangunlah Li etika berbasis pada konfesionisme. Sehingga sekarang orang Cina memathui hukum karena dia memiliki etika yang kuat salah satunya respek terhadap pemimpin, nah ini dibangun bersamaan jadi Fa Li, sehingga konsep bangunan hukum Cina itu Fa Li. Saya kira ini harus kita bangun bersama-sama, itulah yang saya tawarkan tadi agar Komisi Yudisial bersama dengan lembaga yang lain termasuk DPR RI untuk membangun etika kehidupan berbangsa sebagaimana diamanatkan oleh Tap MPR Nomor 6 Tahun 2001 untuk membangun bersama-sama dan itu belum kita rumuskan bersama. Begitu untuk Pak Saiful Ruray dan Pak Zacky Siradj.

Lalu dari Gerindra sama saya kira soal hambatan konflik Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Saya cenderung untuk melakukan komunikasi dengan Mahkamah Agung.

Dari Partai Demokrat Bapak Putu soal kekuasaan hakim yang merdeka itu, jadi memang begini Pak. Kekuasaan hakim itu independensi hakim itu tidak dalam pengertian sebagai tadi di dalam makalah saya sudah disebutkan, itu bukan

keistimewaan bukan privilege, itu justru tanggung ada responsibilitas di situ, ada akuntabilitas di situ. Problemnya adalah akuntabilitas untuk, akuntabilitas itu dimuat dalam putusan. Putusan ini tidak bisa dimasuki oleh Komisi Yudisial, sehingga pintu masuknya saya percaya pada penguatan kapasitas hakim. Jadi satu sisi kita berharap hakim punya akuntabilitas, punya independensi, sisi lain kita harus menyiapkan kapasitas hakim termasuk kesejahteraannya, termasuk ke daerah-daerah. Pengalaman saya di daerah, misalnya di daerah yang sedikit perkaranya ketika melakukan memberikan keterangan ahli saya menjadi seperti kuliah saja dan hakimnya justru mengucapkan terima kasih sudah diberikan pencerahan. Saya merasa memang banyak hakim yang tidak memiliki kesempatan karena keterbatasan macam-macam untuk meningkatkan kapasitasnya. Nah itu harus ditangani oleh Komisi Yudisial untuk itu, terutama dalam aspek legal reasoning yang secara umum baik Mahkamah Konstitusi bahkan Mahkamah Konstitusi saja sebenarnya masalah legal reasoning menjadi masalah. Disitulah maka independensi institusi jelas, kita sudah one roof system semua administrasi kepegawaian dan seterusnya di bawah Mahkamah Agung, tapi independensi personal individual itu dalam putusan dan dalam putusan itu artinya tidak bisa dicampuri tetapi Komisi Yudisial bisa melakukan intervensi dengan melakukan kapasitas hakimnya begitu untuk itu. Saya kira begitu.

Kemudian dari PAN, ini pertanyaan Pak Daeng Muhammad, betul. Sekali lagi dari awal memang masalah rendah sekali kepercayaan terhadap hakim, tapi disitulah maka saya kira tugas Komisi Yudisial ya. Saya menangkap kesan bahwa selama ini betul seolah-olah Komisi Yudisial itu tidak memelihara, kalau dalam bahasa Pak Bagir yang saya baca, seolah-olah mencari-cari kesalahan terus. Ini memang perspektif internal Mahkamah Agung, tapi saya kira ada benarnya Pak Bagir menulis dalam satu makalah, seolah mencari kesalahan terus gitu, padahal seharusnya kan juga mencoba menjaga martbata. Sikapnya saya kira begini, dalam hubungan antar lembaga kita tidak dalam posisi bersaing, tapi dalam posisi saling mengangkat, tetapi secara fungsional kita harus bekerja untuk saling mengontrol satu sama lain. Jadi saya kira ada 2 panggung yang berbeda, panggung opini kita mencoba saling meningkatkan kepercayaan tapi di panggung belakang, panggung fungsional kerja-kerja kita betul-betul melakukan kontrol begitu. Nah yang harus kita sepakati adalah itu, saya kira dari DPR RI misalnya kemarin ada soal kasus ada Brimob yang datang itukan kita juga melihat bahwa ini seperti didemoralisasi, ada upaya untuk itu. Kita coba mengangkat secara opini begitu, dari segi opini kita saling meningkatkan, tetapi dari sisi fungsional tentu kita bisa saling mengontrol satu sama lain, termasuk antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Langkah yang efektif untuk mengubah perilaku hakim, saya kira tidak ada langkah yang bersifat instan karena ini menyangkut perilaku, apalagi perilaku yang sudah menjadi sikap, menjadi kebiasaan dan seterusnya tetapi saya melihat peningkatan kapasitas. Jadi artinya aspek legal reasoning yang pada saat dia harus membuat putusan dia punya dasar yang kuat dan itu akan menutup atau secara relatif menutup pelanggaran-pelanggaran yang bersifat etika.

Saya kira tadi sudah SB the coprs ya, kemudian dari Bapak Burhanuddin Azhari tadi sudah, Baharuddin maaf Pak sudah tadi dengan sikap hakim nakal. Begini Pak, berkaitan dengan RUU Perubahan Komisi Yudisial itu ya. Saya dari dunia perguruan tinggi agak hati-hati kalau belum ada naskah akademiknya, jadi maaf saya tidak bisa ini. Kita dari perguruan tinggi tidak bisa kalau tanpa riset, tanpa apapun memberikan opini seenaknya tidak bisa. Tapi memang setidaknya dari putusan Mahkamah Konstitusi kemarin memang harus ada yang dikurangi dari kewenangan itu.

Pak Taufiqulhadi dari Nasdem, betul ungkapan dari Thomas...authoritas non....kekuasaan lah bukan kebenaran yang menentukan hukum. Itu fakta yang ditangkap oleh Toms Hobbs ya, tetapi saya kira secara ideal kita harus menempatkan kebenaran sebagai cara untuk membentuk hukum...legal bukan otoritas dan disitulah sebenarnya posisi hakim. Jadi ada perbedaan antara legislatif sebagai legislator aktif dan hakim, hakim tentunya sebagai pemegang kekuasaan nomokrasi, kekuasaan kedaulatan hukum dia harus berdasarkan pada nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan. Kalau melihat Thomas Hobbs sebenarnya posisinya adalah posisi legislatif, auctoritas non veritas facit legem itu pada posisi legislatif dan koreksinya dilakukan oleh dunia peradilan ingin mengembalikan itu. Jadi kebenaranlah yang menentukan bukan kekuatan, maka lebih tepatnya dalam posisi Mahkamah Konstitusi lembaga peradilan

itu bisa menjadimenjadi counter power terhadap kekuatan-kekuatan mayoritas yang ada di ini, tapi itu fakta politik ya.

Yang jelas saya kira secara teoritis termasuk menawarkan perjanjian kemasyarakatan, tapi menarik riset saya di Makassar justru perjanjian yang sosial di masyarakat kita itu luar biasa. Saya melakukan riset di Padang, di Minang dan di Makassar ternyata apa yang disebutkan Thomas Hobbs sebagai kontrak sosial itu sudah dilaksanakan dengan cara yang luar biasa dan praktis sekali. Nah inilah yang saya melihat dalam konteks besarnya gitu, kita kehilangan referensi terhadap tradisi kita sendiri. Maka sebaiknya termasuk Komisi Yudisial misalnya dalam kaitan dalam peradilan kita coba mengembangkan etika yang berbasis pada tradisi pada agama, yang di dalam Ketetapan MPR tentang etika kehidupan beragama itu disebutkan agama dan nilai-nilai tradisi yang menjadi, yang dirumuskan di Pancasila. Ini yang saya kira dalam kaitan Thomas Hobbs karena itu fakta politik Inggris pada abad ke-16 yang digambarkan oleh Thomas Hobbs sebagai homonilupus.

Kemudian ini soal politik tahun 1965 apakah realitas politik ini merupakan faktor sejarah atau fakta sejarah atau fakta kekuasaan, fakta politik sekarang. Saya bukan ahli politik untuk menjawab ini, tetapi saya kira banyak perspektif yang bisa kita letakkan di sini. Di perspektif misalnya kelas, kalau perspektif kelas saya melihat ini yang terjadi sekarang adalah dominasi kelas di realitas politik atau perspektif pluralis, misalnya yang melihat bahwa ini adalah fakta kekuasaan, di mana kekuasaan secara netral bisa berganti-ganti, tergantung perspektifnya kalau dari segi akademis. Jadi saya melihatnya ini fakta sejarah bisa dibaca, bisa secara interpretatif.

Soal descending opinion sekali lagi Bapak Taufiq, antara civil law, common law, islamic law itu memang sudah saling konvergensi. Ada contoh misalnya islamic law, sebenarnya misalnya antara common law dan islamic law itu satu ini dalam sejarah, common law Inggris itu lahir setelah perang salib dan itu mengadopsi sistem hukum Islam sebenarnya maka hampir sama konstruksinya kecuali sumber hukumnya. Antara dua ini sekarang sudah terjadi konvergensi dalam banyak hal termasuk soal descending opinion. Jadi itu kita terima termasuk misalnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan salah satu sumber Undang-undang itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi, bukan lagi peraturan tapi putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi inikan model preseden atau di dalam sistem common law, nah kita terima fakta ini. ada fakta lain misalnya tidak didasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi pada rule of recognition istilahnya. Misalnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berlaku di situ adalah rekognisi. Jadi hukum tidak dibuat oleh negara tetapi mengakui hukum yang ada di masyarakat. Jadi sebenarnya Undang-undang Kekuasaan Kehakiman juga begitu, hakim wajib menggali, memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Jadi bersamaan dia harus melakukan rule recognition terhadap pengakuan terhadap nilai-nilai yang hidup di masyarakat tapi juga melaksanakan hukum berdasarkan Undang-undang, yang disebut dengan hukum dan keadilan bersamaan.

PIMPINAN RAPAT:

Mohon maaf Pak, waktu Saudara tinggal 5 menit lagi.

CALON KOMISIONER KY (DR. AIDUL FITRICIADA AZHARI):

Terakhir saya kira dari Nasdem soal rekrutmen hakim, saya ikuti putusan Mahkamah Konstitusi saja. Terakhir dari Pak Sarifuddin saya kira sudah Pak Sarifuddin Sudding. Intinya bahwa kalau betul Komisi Yudisial sangat tertutup saya kira ini tugas kami, kalau saya setidaknya kalau terpilih dipercaya untuk melakukan good state goverment transparansi, akuntabilitas dan partisipasi bersamaan. Jadi kegaduhan dalam tanda kutip dilakukan oleh yang terjadi di DPR RI kemarin sebenarnya luar biasa dalam MKD itu, terbuka semuanya itu. Saya kira hal yang sama mungkin bisa dilakukan tentu tidak dalam format kegaduhan ya. Termasuk soal keterbatasan sumber daya manusia, sekali lagi saya karena kita sudah Undang-undang menetapkan ada penghubung maka kita tinggal menguatkan jejaring saja. Jejaring ini yang saya lihat belum kuat selama ini untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas Komisi Yudisial.

Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih Saudara calon.

Bapak-Ibu, Saudara-saudara sekalian.

120 menit kurang berarti 115 menit waktu yang digunakan oleh Saudara calon Aidul Fitriada Azhari, silakan ditandatangani. Kalau ada closing statement Saudara calon yang ingin disampaikan, yang jelas informasi terakhir Bapak-Ibu Anggota Komisi III komunikasi kami tadi dengan Pimpinan, komisi yang lain pengambilan keputusan akan kita laksanakan pukul 19.30 WIB sesuai dengan Tata Tertib kita seyogyanya kita juga jam 16.00 WIB tadi harus selesai ya. Jadi 19.30 WIB sebagaimana aturannya kalau kita sepakat diterima atau ditolak secara musyawarah tidak perlu votting, tapi kalau misalnya ada Fraksi yang berpendapat berbeda kita harus voting dengan pemungutan suara. Jadi nanti pukul 19.30 WIB Saudara calon juga bisa di balkon nanti bersama-sama wartawan untuk menyaksikan apakah Saudara calon termasuk yang disetujui, kemudian segera dilantik dan menjadi pejabat negara untuk 5 tahun ke depan.

Silakan kalau ada closing statement, pas, terima kasih. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi III kami mengucapkan terima kasih kehadiran Saudara calon dalam rangkaian fit and proper yang dilakukan oleh Komisi III, mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan selama fit and proper.

Terima kasih, mudah-mudahan Saudara calon salah satu yang kami akan pilih, tetapkan nanti malam pukul 19.30 WIB, mudah-mudahan tadi malam mimpinya bagus Pak. Silakan meninggalkan tempat dan silakan di bawa snacknya, sudah dibayar pakai uang negara sayang nanti.

Dengan demikian, mohon duduk dulu Pak Sudding, Pak Daeng, pindah tempat ya, ini dilihat oleh Pak Mulfachri Harahap.

Dengan demikian kita skors sampai pukul, ada Pak Dossy.

F-HANURA (DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, SH, M.Hum):

Bukan maksudnya begini, agendanya sebenarnya dilanjutkan, ini lanjut karena malam itu kita Panja KUHP.

PIMPINAN RAPAT:

Jadi kami tadi sudah komunikasi dengan Pak Aziz, jadi KUHP-nya dimundurin karena kita sepakat dan mungkin juga Fraksi harus konsolidasi. Jadi pukul 19.30 WIB ya karena Pak Dossy kan juga harus ngobrol-ngobrol dengan Pak Sudding nanti. Seyogyanya memang konsinyering pukul 16.30 WIB ya, jadi dia mundur Pak Dossy.

Kita skors sampai pukul 19.30 WIB.

(RAPAT DISKORS PUKUL 19.30 WIB)